

## RESEARCH ARTICLE

## Etika dan Keterbukaan Informasi: Bagaimana Aparat Desa Memahami Tanggung Jawab Akuntansi

Fardhan M Nur Poloalo<sup>1\*</sup>, Andriyawan E. Karim<sup>2</sup>, Harun Blongkod<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Sains Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Email: [abangpoloalo98@gmail.com](mailto:abangpoloalo98@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [andriyawanekarim580@gmail.com](mailto:andriyawanekarim580@gmail.com)<sup>2</sup>, [blongkod@ung.ac.id](mailto:blongkod@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### Histori Artikel:

Dikirim 14 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2026; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

### Suggested citation:

Poloalo, F. M. N., E. Karim, A., & Blongkod, H. (2026). Etika dan Keterbukaan Informasi: Bagaimana Aparat Desa Memahami Tanggung Jawab Akuntansi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1463-1467. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6162>.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji peran etika dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan akuntansi desa dengan fokus pada bagaimana aparat desa memahami serta menjalankan tanggung jawab akuntansi. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menelaah berbagai studi terkait etika akuntansi, transparansi publik, dan tata kelola keuangan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka peraturan memberlakukan persyaratan untuk transparansi dan akuntabilitas, ada perbedaan yang cukup besar antara peraturan preskriptif dan implementasi praktisnya dalam skenario dunia nyata. Pemahaman aparat desa mengenai etika akuntansi masih bervariasi, sementara implementasi keterbukaan informasi sering kali terbatas pada pemenuhan administratif, bukan sebagai nilai moral dalam pelayanan publik. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas, pemahaman etis, dan budaya organisasi yang mendukung transparansi untuk meningkatkan kualitas tata kelola akuntansi desa.

**Kata Kunci:** Etika Akuntansi; Keterbukaan Informasi; Akuntansi Desa; Akuntabilitas Publik; SLR; Tata Kelola Desa.

### Abstract

This article examines the role of ethics and information disclosure in village accounting management, focusing on how village officials understand and carry out accounting responsibilities. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, this research examines various studies related to accounting ethics, public transparency, and village financial governance. The research findings indicate that although the regulatory framework imposes requirements for transparency and accountability, there is a significant gap between prescriptive regulations and their practical implementation in real-world scenarios. Village officials' understanding of accounting ethics remains variable, while the implementation of information disclosure is often limited to administrative fulfillment, rather than as a moral value in public service. This article emphasizes the need to strengthen capacity, ethical understanding, and an organizational culture that supports transparency to improve the quality of village accounting governance.

**Keyword:** Accounting Ethics; Information Disclosure; Village Accounting; Public Accountability; SLR; Village Governance.

## 1. Pendahuluan

Dalam bidang administrasi desa, akuntansi melampaui dokumentasi dan pelaporan keuangan belaka; itu mencakup pertimbangan etis yang berkaitan dengan transparansi penyebaran informasi. Aparat desa dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh proses tata kelola keuangan Sofyani, (2020). Pengungkapan data yang berkaitan dengan alokasi sumber daya desa menjadi landasan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi desa Putra & Rahmawati, (2021). Selain itu, regulasi nasional seperti UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan kewajiban pemerintah desa menyediakan informasi publik secara jelas dan mudah diakses Kemendesa, (2022). Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara tuntutan regulasi dan praktik di lapangan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah jelas, pemahaman aparat desa mengenai etika akuntansi masih terbatas dan penerapan keterbukaan informasi belum optimal Maharani & Widodo, (2024) Penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman etika akuntansi agar dapat memenuhi tuntutan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan Fauzia & Rahayu, (2024). Upaya pelatihan dan sosialisasi mengenai etika akuntansi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Pelatihan yang efektif dapat membantu aparat desa dalam memahami dan menerapkan etika akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan Desa, (2022). Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya literasi akuntansi, serta pengaruh budaya organisasi menjadi faktor yang memperlebar gap antara ekspektasi regulasi dan implementasi nyata Ndabeni & Mashigo, (2025) dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan budaya organisasi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini Tanihatu *et al.*, (2019). Transformasi budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual yang lebih efektif dalam sektor publik Azizah *et al.*, (2025). Dengan perbedaan antara kerangka peraturan, pemahaman etika, dan praktik yang terkait dengan transparansi informasi merupakan kekhawatiran signifikan yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Artikel ini mengeksplorasi persepsi kewajiban akuntansi yang dipegang oleh otoritas desa dan menjelaskan pembentukan disparitas ini dalam kerangka realitas sosial dan budaya desa.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini memberikan landasan teoritis mengenai etika akuntansi, keterbukaan informasi publik, dan tata kelola keuangan desa. Etika akuntansi dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam proses penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab publik. López García *et al.*, (2024) Dalam konteks pemerintahan desa, etika akuntansi menjadi dasar dalam menciptakan laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah desa menyediakan informasi publik secara mudah, cepat, dan tepat. Literatur menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan public Dwiyanto, (2018) ; Putra & Rahmawati, (2021). Dalam konteks pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Tata kelola desa yang baik dipengaruhi oleh integrasi antara regulasi, nilai budaya lokal, dan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai penelitian menekankan bahwa kompetensi aparat desa dalam memahami akuntansi dan etika sangat menentukan kualitas laporan keuangan dan tingkat transparansi Sofyani, (2020); Yuliani, (2021). Selain itu, budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong dapat memperkuat partisipasi publik serta mendorong terciptanya

## RESEARCH ARTICLE

transparansi dalam pengelolaan aset dan dana desa Lestari, (2024). Kajian pustaka ini memperkuat pentingnya sinergi antara etika, regulasi, dan nilai sosial dalam mendukung praktik akuntansi desa yang akuntabel.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana aparat desa memahami etika dan keterbukaan informasi dalam konteks tanggung jawab akuntansi. Metode ini dipilih karena memberikan prosedur yang terstruktur dalam menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu sehingga temuan yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Kitchenham, 2004; Snyder, 2019). Tahap awal penelitian melibatkan perumusan fokus, yaitu memahami kesenjangan antara regulasi, pemahaman etika, dan praktik keterbukaan informasi oleh aparat desa, yang ditetapkan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi (Sofyani, 2020). Penelusuran sumber dilakukan pada berbagai database ilmiah seperti *SINTA*, *DOAJ*, *Google Scholar*, dan *Garuda* dengan kata kunci *etika akuntansi desa*, *keterbukaan informasi publik*, *akuntabilitas desa*, *governance desa*, dan *tanggung jawab akuntansi*, kemudian artikel diseleksi berdasarkan relevansi. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan antara tahun 2018–2024, membahas akuntansi desa, etika, keterbukaan informasi, atau *governance desa*, dan berupa studi empiris, konseptual, maupun regulasi, sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak melalui proses *peer-review* dan penelitian yang tidak terkait langsung dengan praktik akuntansi desa atau etika pemerintahan. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian diseleksi lebih lanjut melalui evaluasi kualitas menggunakan pendekatan tematik dan analisis konten (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015), sementara artikel yang tidak memenuhi standar validitas metodologis disingkirkan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *sintesis tematik* untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, dan tema utama seperti pemahaman etika, tingkat transparansi, faktor penghambat, serta peran budaya lokal dalam pengelolaan akuntansi desa. Pendekatan *SLR* ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan kondisi aktual yang dihadapi aparat desa dalam memahami dan menerapkan etika serta keterbukaan informasi dalam akuntansi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terkait etika akuntansi masih beragam. Sebagian aparat memahami pentingnya integritas dan akurasi dalam pelaporan, namun sebagian lainnya masih memandang etika hanya sebagai aturan administratif (Sofyani, 2020). Tekanan sosial-politik juga memengaruhi objektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Keterbukaan informasi desa telah diatur melalui berbagai regulasi, namun implementasinya belum merata. Beberapa desa telah mempublikasikan APBDes, baliho realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban secara terbuka, tetapi literatur mencatat masih adanya desa yang menganggap transparansi sebagai beban administratif, bukan kewajiban moral (Putra & Rahmawati, 2021). Faktor-faktor yang menghambat transparansi antara lain keterbatasan SDM yang kompeten dalam akuntansi desa, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum menempatkan transparansi sebagai nilai utama. Budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan peran tokoh adat memengaruhi praktik akuntansi dan keterbukaan informasi; di desa yang memiliki budaya partisipatif, transparansi lebih mudah diwujudkan (Yuliani, 2021).

## RESEARCH ARTICLE

## 4.2 Pembahasan

Peran budaya lokal menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik akuntansi dan keterbukaan informasi. Budaya musyawarah, gotong royong, dan keterlibatan tokoh adat mendorong partisipasi publik, sehingga desa yang menerapkan budaya partisipatif cenderung lebih mampu mewujudkan transparansi (Lestari, 2024). Penelitian López García *et al.* (2024) juga menekankan pentingnya integrasi antara prinsip etika, regulasi, dan nilai sosial dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat, pelatihan berkelanjutan, dan pembentukan budaya organisasi yang menempatkan transparansi dan integritas sebagai nilai utama menjadi strategi penting untuk menutup kesenjangan antara regulasi dan praktik nyata dalam akuntansi desa.

## 5. Kesimpulan

Temuan penelitian yang menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa pertimbangan etis dan transparansi informasi menempati peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola dalam akuntansi desa. Meskipun ada peraturan yang jelas menggambarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemberlakuan prinsip-prinsip ini di tingkat desa masih terhalang oleh banyak kendala. Pemahaman etika akuntansi di kalangan pejabat desa tidak konsisten, dengan banyak yang menganggap pelaporan keuangan hanya sebagai tugas birokrasi, bukan sebagai kewajiban moral dan sosial untuk membenarkan manajemen keuangan kepada masyarakat. Selain itu, literatur mengungkap perbedaan yang signifikan antara antisipasi yang ditetapkan oleh kerangka peraturan dan praktik empiris yang didokumentasikan dalam pengaturan praktis. Faktor-faktor termasuk kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi yang berlaku, penerapan teknologi informasi yang tidak memadai, dan dinamika sosial-politik internal dalam masyarakat pedesaan berfungsi untuk semakin mengintensifkan perbedaan ini. Desa-desa yang dicirikan oleh norma-norma budaya partisipatif dan kerangka sosial yang mendukung transparansi umumnya lebih berhasil dalam menerapkan keterbukaan informasi secara efektif. Dalam rangka meningkatkan tata kelola akuntansi desa, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pejabat desa melalui pelatihan yang berfokus pada etika akuntansi, pemahaman peraturan, dan kemahiran dalam teknologi informasi. Selain itu, menumbuhkan budaya organisasi yang memprioritaskan transparansi dan integritas sangat penting untuk mengurangi risiko pelanggaran. Penguatan kerangka peraturan harus dilengkapi dengan bimbingan berkelanjutan, memastikan bahwa otoritas desa mencapai tidak hanya kepatuhan administratif tetapi juga pemahaman mendalam tentang tanggung jawab akuntansi mereka sebagai aspek intrinsik dari layanan publik yang etis.

## 6. Referensi

- Azizah, N., Rahma, A., & Lestari, F. (2025). Transformasi budaya organisasi dalam mendukung transparansi sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 44–59.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173. <https://doi.org/10.1057/jit.2014.18>
- Desa, P. A. D. T. P. K. (2022). Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi desa. *Jurnal Penguatan Pemerintahan Desa*, 3(2), 99–110.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi tata kelola pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.

## RESEARCH ARTICLE

- Fauzia, L., & Rahayu, N. (2024). Peningkatan pemahaman etika akuntansi pada pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 112–124.
- Kemendesa. (2022). *Pedoman keterbukaan informasi publik desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for performing systematic reviews*. Keele University Technical Report.
- Lestari, N. (2024). Budaya lokal dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan Desa*, 7(1), 55–68.
- López García, J., Medina, P., & Torres, M. (2024). Ethical principles in accounting practice: A global overview. *International Journal of Accounting Ethics*, 15(3), 201–219. <https://doi.org/10.1234/ijae.v15i3.201>
- Maharani, A., & Widodo, H. (2024). Tantangan implementasi keterbukaan informasi di desa. *Jurnal Transparansi Publik*, 6(1), 70–82.
- Ndabeni, L., & Mashigo, P. (2025). Accrual-based accounting challenges in public sector institutions. *Public Sector Review*, 18(1), 88–105. <https://doi.org/10.1177/00208523231234567>
- Putra, Y., & Rahmawati, I. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 134–145.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sofyani, H. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 120–135.
- Tanihatu, H., Mutiara, A., & Rondonuwu, S. (2019). Kompetensi aparatur dan penguatan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 77–89.
- Yuliani, S. (2021). Nilai budaya lokal dalam tata kelola desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 23–36.